

Jakarta, 26 April 2024

Nomor : 3005/EID/IV/2024

Perihal : **Pemberitahuan Larangan Pengalihan Keanggotaan Penjual Langsung**

Kepada Yth.

Seluruh Penjual Langsung PT. ENAGIC INDONESIA

Dengan Hormat,

Melalui pengumuman ini, kami, Manajemen PT ENAGIC INDONESIA ("ENAGIC") menegaskan bahwa:

1. Kegiatan penjualan produk ENAGIC oleh Penjual Langsung/Mitra Usaha dilakukan dengan menggunakan sistem penjualan langsung (*direct selling*) yang dipasarkan oleh penjual langsung resmi yang terdaftar sebagai anggota **ENAGIC**.
2. Kami menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 12.1 KODE ETIK ENAGIC, Penjual Langsung dilarang mengalihkan Keanggotaan dengan cara apapun ke pihak lain, dikecualikan pada kondisi sebagaimana ditentukan dibawah ini.

Kondisi yang dimaksud adalah:

12.2 Pernikahan – 2 (dua) Penjual Langsung yang menikah satu sama lain setelah menjadi Penjual Langsung, secara sendiri-sendiri dapat melanjutkan kemitrausahaan yang sudah berjalan.

12.3 Perceraian – jika pasangan suami-istri bercerai, mereka setuju untuk memberitahukan kepada Perusahaan siapa yang akan bertanggung jawab atas Kemitrausahaan yang sedang berjalan, dengan cara sebagai berikut:

- a) Persetujuan tertulis yang menjelaskan siapa yang akan melanjutkan kemitrausahaan dan ditandatangani oleh kedua pihak di depan saksi (yang dapat berupa advokat dan penasehat hukum atau pejabat publik atau orang yang disumpah atau notaris);
- b) Putusan Pengadilan yang menjelaskan pihak yang menerima hak atas Kemitrausahaan; atau
- c) Kedua belah pihak dapat memilih untuk mempertahankan kemitrausahaan bersama mereka dan beroperasi sebagai kemitraan, dan memberikan Perjanjian tertulis antara kedua belah pihak kepada Perusahaan.

12.4 Kematian – setelah kematian Penjual Langsung, hak dan tanggung jawab kemitrausahaan dapat diteruskan kepada pewaris yang sah secara hukum, selama orang tersebut telah mengisi Formulir Aplikasi Penjual Langsung baru, bersama dengan salinan sertifikat kematian.

12.5 Penyandang Cacat dan/atau dibawah pengampuan – jika Penjual Langsung menjadi cacat dan/atau dibawah pengampuan sehingga ia tidak bisa lagi memenuhi kewajiban yang diperlukan sebagai Penjual Langsung Perusahaan, maka perwakilan hukum Penjual Langsung tersebut:

- a) Menghubungi Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kecacatan dan menyarankan Perusahaan atas status Penjual Langsung dan rencana pengelolaan masa depan atau pembatalan kemitrausahaan;
- b) Menyediakan akta notaris atau salinan putusan pengadilan yang dikonfirmasi atas penunjukan sebagai kuasa hukum atau wali; dan
- c) Menyediakan akta notaris atau salinan putusan pengadilan yang menetapkan hak untuk mengelola bisnis pada Perusahaan.

12.6 Jika perwakilan hukum atau wali berencana untuk melanjutkan kemitrausahaan, maka ia wajib mengisi Formulir Aplikasi Penjual Langsung baru dan memahami dan menyetujui Perjanjian Kemitrausahaan dan menerima pelatihan yang diperlukan sesuai dengan tingkat Penjual Langsung pada saat terjadi kecacatan. Persyaratan ini harus dipenuhi dalam batas waktu 6 (enam) bulan.

12.7 Dalam situasi tertentu, Penjual Langsung dapat mengajukan formulir perubahan data dalam rangka pengalihan Keanggotaannya dengan ketentuan:

- a) Pihak yang dapat menerima pengalihan merupakan pihak yang belum terdaftar sebagai Penjual Langsung; dan
- b) Menyerahkan dokumen persyaratan dokumen persyaratan untuk calon Penjual Langsung yang akan menerima pengalihan sebagaimana merujuk pada Pasal 3.1 Kode Etik ini.

12.8 Dengan tidak mengurangi pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 12.7 diatas, Perusahaan memiliki diskresi dan keputusan mutlak untuk memberikan persetujuan atas permohonan perubahan data dalam rangka pengalihan Keanggotaan Penjual Langsung kepada pihak lain.

3. Selain kondisi – kondisi tersebut diatas, Perusahaan berhak untuk tidak menerima proses pengalihan Keanggotaan Penjual Langsung.
4. Apabila ditemukan Penjual Langsung yang melakukan tindakan pengalihan Keanggotaan Penjual Langsung selain sebagaimana diatur dalam KODE ETIK ENAGIC, maka ENAGIC berhak memberikan sanksi terhadap Penjual Langsung bersangkutan sebagaimana diatur dalam KODE ETIK ENAGIC dan/atau menempuh upaya hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila terdapat berbagai pemberitahuan, promosi, dan/atau tawaran lainnya yang berisi informasi-informasi yang menyesatkan dan tidak benar mengenai sistem penjualan dan produk



PT. ENAGIC INDONESIA

Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : +62 21 2506 777
Fax : +62 21 2506 748
www.enagic.co.id

ENAGIC, Penjual Langsung, Konsumen, dan/atau Masyarakat dapat secara langsung menghubungi alamat berikut:

PT ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Indonesia
Telepon 021-2506 777

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ENAGIC INDONESIA

Widia Hartono PT ENAGIC INDONESIA

Branch Manager